

**UPAYA HUKUM ALTERNATIF ATAS EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
16/G/2019/PTUN.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SITI RAFIZAH

NIM. 180105052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**UPAYA HUKUM ALTERNATIF ATAS EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
16/G/2019/PTUN.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SITI RAFIZAH

Nim. 180105052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Ahi, M.Ag
NIP. 19710101996031003

Pembimbing II


Zahlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

**UPAYA HUKUM ALTERNATIF ATAS EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
16/G/2019/PTUN.BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 19710101996031003

Sekretaris


Zuhlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A.
NIP. 196207192001121001

Penguji II


Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Rafizah
NIM : 180105052
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN. BNA.”** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
Yang Menyatakan ,

(Siti Rafizah)

ABSTRAK

Nama : Siti Rafizah
NIM : 180105052
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor:16/G/2019/PTUN.BNA)
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : Upaya hukum, Alternatif, MAA, Gubernur

Permasalahan dalam penelitian ini bermula dari adanya sengketa terkait tentang penolakan Gubernur untuk mengukuhkan Badruzzaman sebagai ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar. Penggugat telah melakukan upaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Putusan pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi dimenangkan oleh penggugat, akan tetapi hasil putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat hingga saat ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa saja upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA dan bagaimana alternatif hukum yang dapat dilakukan penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang penolakan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA berupa kompromi dalam bentuk musyawarah untuk membahas seputar perkembangan hasil musyawarah besar (Mubes), audiensi dengan Ketua DPRA, Wali Nanggroe, Ombudsman Perwakilan Aceh, dan Menteri Dalam Negeri sebagai upaya alternatif agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Alternatif hukum yang dapat dilakukan penggugat untuk menyelesaikan kasus penolakan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh berupa upaya pidana dengan menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan dan juga upaya perdata yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri atas dasar gugatan pejabat tata usaha negara telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP perdata dalam bentuk tindakan yang tidak berwenang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang tela melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan kepada umat manusia dalam membedakan antara yang hak dan batil untuk mencapai jalan yang benar. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyapaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ali, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan arahan, masukan maupun saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. Leg. St, selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada seluruh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Teristimewa dan tercinta kepada orang tua Ayahanda Annasir Yahya dan Ibunda Ernati (Alm) yang telah banyak memberikan didikan, kasih sayang, pengorbanan, semangat dan motivasi berupa moral maupun finansial serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Tata Negara. Demikian juga ucapan terima kasih kepada kakak dan adik penulis tersayang serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Renjun, Jaemin, Haechan, Jisung, Chenle, Mark, Jenso dan seluruh anggota NCT yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama masa pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada sahabat seperjuangan Fatma Azzahra, Masda Huri, Nurhalimah yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 9 November 2022
Penulis,

Siti Rafizah
NIM. 180105052

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	

8	د	D		۲۳	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	۲۴	م	m	
10	ر	R		۲۵	ن	n	
11	ز	Z		۲۶	و	w	
12	س	S		۲۷	هـ	h	
13	ش	Sy		۲۸	ع		
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	۲۹	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Penelitian	63
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: LANDASAN TEORI.....	16
A. Peradilan Tata Usaha Negara	16
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	16
2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	17
3. Jenis Putusan Tata Usaha Negara.....	21
4. Eksekusi Putusan PTUN	24
B. Kepastian dan Upaya Hukum Dalam Putusan Peradilan	29
1. Teori Kepastian Hukum	29
2. Kepastian Hukum Dalam Putusan Peradilan	30
3. Upaya Hukum Dalam Putusan Peradilan	30
C. Penyelesaian Sengketa Pengukuhan MAA	34
1. Kronologi Sengketa Pengukuhan MAA.....	34
2. Penyelesaian Sengketa Pengukuhan MAA	37
BAB TIGA: ANALISIS YURIDIS MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/G/2019/PTUN.BNA.....	41

A. Upaya hukum bagi penggugat agar tergugat melaksanakan Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA.....	41
B. Alternatif hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang Penolakan Penetapan Pengukuhan dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023....	46
BAB EMPAT: PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi menimbulkan rasa pesimisme dalam masyarakat. Eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak.¹ Eksekusi dalam putusan pengadilan khususnya putusan pengadilan tata usaha negara hanya dapat dilakukan apabila putusan tersebut telah memiliki hukum tetap sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan tergugat saja yang dapat di eksekusi.

Selain itu, putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak semua harus di eksekusi. Misalnya, untuk putusan yang amarnya menyatakan batal atau tidak sah tanpa adanya kewajiban tertentu kepada tergugat (pencabutan, ganti rugi) maka tidak diperlukan eksekusi. Putusan yang memerlukan eksekusi hanyalah putusan yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah saja. Oleh karena itu hanya putusan yang bersifat kondemnator (putusan yang berisi kewajiban tergugat) saja yang memerlukan tidakakan eksekusi.²

Dalam eksekusi putusan PTUN, beberapa ketentuan telah ditetapkan untuk memaksan agar putusan tersebut dijalankan yaitu pada Undang-Undang PTUN Pasal 97 ayat (8) dan (9) yang mengatur tentang putusan

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.20.

² Muhammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2018, hlm. 29.

yang sudah memiliki hukum tetap, pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana pasal tersebut mengatur tentang keharusan pejabat tata usaha negara membuat Keputusan Tata Usaha baru setelah putusan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha sbelumnya batal demi hukum. Jika, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut masih tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara maka menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikenakan sanksi Administratif dari atasan pejabat tata usaha yang bersangkutan.³ Namun yang jadi permasalahannya adalah apabila pejabat atasan tidak mau menjatuhkan sanksi adaministratif kepada bawahannya, maka tidak ada ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sanksi tersebut. Dan kembali kepada kesadaran dari pejabat tata usaha sendiri untuk melaksanakan putusan pengadilan tata uasaha negara.

Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Sedangkan alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan.⁴

Pada kenyataannya masih banyak putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pejabat negara. Contohnya sangketa kepegawaian yang terjadi antara Badrulzzaman Ismail dengan Gubernur Aceh, akibat penolakan Gubernur untuk mengukuhkan saudara Badruzzaman Ismail sebagai ketua MAA berdasarkan hasil Mubes yang dilaksanakan tanggal 22 s/d 25 oktober 2018.

³ Nurfajrin Ramadhan, *Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Alauddin, Makassar, 2020, hlm. 7.

⁴ Dikdik Somantri, "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum Peraturan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.

Badruzzaman Ismail mengirimkan surat kepada Gubernur dengan tujuan agar Gubernur berkenan menerima pengurus MAA untuk berkonsultasi tentang perkembangan hasil Mubes MAA, akan tetapi Gubernur tidak merespon dan justru mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 Tentang Pengangkatan Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh yang kemudian menunjuk Saidan Nafi sebagai Plt Ketua Pengurus MAA tahun 2019. Karena merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 Tentang Pengangkatan Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh pada tanggal 26 maret 2019 dengan surat Nomor 11/MandatMubes/MAA.2019 Badruzzaman Ismail mengirimkan surat keberatan Nomor 11/MandatMubes/MAA.2019 kepada Menteri Dalam Negeri perihal keberatan atas penolakan hasil Mubes MAA, namun tidak ada respon sama sekali.

Maka dari itu Badruzzaman Ismail melakukan gugatan kepada Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 Tentang Pengangkatan Tugas Pengurus Majelis Adat Aceh yang diajukan ke PTUN Banda Aceh. Pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor Putusan 16/G/2019/PTUN.BNA hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 Tentang Pengangkatan Tugas Pengurus Majelis Adat Aceh serta meminta kepada tergugat untuk mencabutnya dan merehabilitasi hak-hak penggugat. Karena sangketa tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Putusan tersebut telah dapat dilaksanakan dan dilakukan sendiri oleh tergugat.

Dalam sangketa ini tergugat tidak mau menjalankan putusan tersebut. Menurut Amrizal Karo Hukum Setda Aceh pelaksanaan Mubes tahun 2018 tidak memenuhi aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh yang mana dalam qanun tersebut dijelaskan salah satu yang menjadi peserta Mubes adalah Tuha Nanggroe namun dalam Mubes yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut tidak dihadiri oleh Tuha Nanggroe.⁵ Selain itu ia juga menambakan kalau dalam qanun tersebut tidak diatur tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan Mubes.⁶ Dan faktor lainnya diakibatkan lemahnya pengaturan tentang pelaksanaan putusan dan juga sanksi yang dikenakan bagi para pejabat tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Nico Utama Handoko mengutip pendapat dari Ismail Ramadhan yang menjadi faktor lemahnya peraturan tentang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yaitu tidak ada aturan hukum yang memaksa bagi pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan juga mengenai pembayaran uang paksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan mengenai secara rinci mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa dibebankan dan berapa jumlah uang yang harus dibayar dan juga darimana sumber pembayarannya apabila dibebankan kepada instansi atau

⁵ Dialeksis.com, *PTUN Batalkan SK Gubernur Pengurus MAA Periode 2019-2023*, 25 September 2019. Diakses melalui <https://dialeksis.com/aceh/ptun-batalkan-sk-gubernur-pengurusan-maa-periode-2019-2023> pada tanggal 25 Juli 2022.

⁶ www.Serambi.com, *SK Pengukuhan Pengurus MAA Dibatalkan, Pemerintah Aceh Akan Banding ke PTTUN*, 25 September 2019. Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/09/25/sk-pengukuhan-pengurus-maa-dibatalkan-pemerintah-aceh-akan-banding-ke-pt-tun> pada tanggal 25 Juli 2022.

badan pemerintah pejabat tata usaha negara,⁷ menjadi faktor yang menyebabkan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Selain pengenaan hukum berupa pembayaran uang paksa (ganti rugi), Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak juga mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara maka, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara maka dapat dikenakan sanksi administratif.

Bedasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bawasannya pelaksanaan dari hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikembalikan atas dasar kesadaran dari Pejabat Tata Usaha Negara. Yang jadi permasalahannya apabila hasil akhir dari putusan pengadilan dikembalikan atas dasar kesadaran dari Pejabat Tata Usaha Negara lalu upaya apa yang dilakukan penggugat agar tergugat melaksanakan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dan bagaimanakah solusi alternatif yang dapat dilakukan penggugat untuk menyelesaikan kasus tata usaha negara tersebut agar dapat dijalankan oleh tergugat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor permasalahan yang menyebabkab terhambatnya tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh tergugat dengan penelitian berjudul : “ **Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan**

⁷ Nico Utama Handoko, dan Anna Erliyana, “ Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya”. *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 06, No. 02, Juli-Desember 2020, hlm. 45.

**Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
16/G/2019/PTUN.BNA**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis mendefinisikan pokok permasalahan yang akan di bahas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.BNA ?
2. Bagaimana alternatif hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang Penolakan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya hukum bagi penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA.
2. Untuk mengetahui alternatif hukum yang dapat dialukan oleh penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang Penolakan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan pada Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulis tidak menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang "*Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA*".

Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh:

Lovita Gita Ayu Saraswati, *Upaya Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Inkracht Van Gewijsde Tidak Dilaksanakan Oleh Kepala Daerah*. Skripsi tersebut membahas tentang: upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan *inkracht van gewijsde* tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, bagi penggugat dapat menggunakan landasan untuk memohon kepada ketua pengadilan adalah Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 51 Tahun 2009. Kriteria untuk memberlakukan Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah harus terlebih dahulu memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 116 ayat (3), yang menetapkan jangka waktu kapan suatu putusan PTUN itu dianggap tidak dilaksanakan.⁸

Ahmad Dahlan Hasibuan, *Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)*. Jurnal tersebut membahas tentang: upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka menegakkan sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara sehingga Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (tergugat) melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan melaksanakan penerapan sanksi yang tegas berupa upaya paksa pembebanan ganti rugi, sanksi administrasi berupa pencopotan dari jabatan dan bila perlu dengan penerapan lembaga *Contempt Of Court* bagi pejabat Tata Usaha

⁸ Lovita Gita Ayu Saraswati, *Upaya Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Inkracht Van Gewijsde Tidak Dilaksanakan oleh Kepala Daerah*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

Negara yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Ridwan Akhir, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013)*. Jurnal tersebut membahas tentang: peraturan Perundang-undangan secara normatif telah menentukan pelaksanaan putusan Kasasi Nomor: 531K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sangketa kepegawaian yaitu dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, beberapa faktor yang menyebabkan tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut adalah: tidak maksimalnya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan eksekusi maupun sanksi terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan baik berupa adanya ketentuan berupa peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penagihan uang paksa dan sanksi administratif, lemahnya fungsi pengawasan terhadap badan/pejabat publik (tergugat) baik pengawasan internal lembaga pemerintahan secara hirarkis maupun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD).¹⁰

I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, *Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*. Jurnal tersebut membahas tentang: upaya paksa putusan yang berbentuk uang paksa dan sanksi administratif di pengadilan tata usaha negara yang telah incracht belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hambatan upaya paksa dalam eksekusi

⁹ Ahmad Dahlan Hasibuan dkk., “Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penagulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No. 17/G/2000/PTUN-MDN)”. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 2, Desember 2013.

¹⁰ Ridwan Akhir, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013)*, September 2015.

putusan PTUN, antara lain belum ada lembaga eksekutorial khusus yang bertugas untuk melakukan putusan, serta minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dan belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹

Ismail Ramadan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal tersebut membahas tentang: eksekusi putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pejabat TUN tidak sepenuhnya berjalan efektif, walaupun proses eksekusi ini sudah diterapkan melalui mekanisme dan tahap-tahap sebagaimana ketentuan Pasal 116 Undang-Undang PTUN, seperti eksekusi melalui instansi atasan, eksekusi putusan melalui pembayaran sejumlah uang paksa, dan eksekusi putusan melalui sanksi administrasi dan sampai pada pengumuman lewat media masa serta penyampaian surat pemberitahuan kepada presiden. Hal ini disebabkan karena digantunya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada kemauan dari pejabat TUN yang bersangkutan, dan tidak adanya upaya paksa yang maksimal dilakukan oleh Panitera maupun Juru Sita. Serta upaya eksekusi diserahkan sepenuhnya kepada pejabat TUN dalam hal ini bahwa pihak eksekusi mengambil alih fungsi yudikatif.¹²

Nurul Hidayah, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)*. Skripsi tersebut membahas tentang: pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG yang didasari pasal 116 Undang-Undang

¹¹ I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, "Upaya Paksa Terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020.

¹² Ismail Ramadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, November 2012.

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan kewajiban yang didasari pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak tergugat.

Belum tereksekusinya putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG secara keseluruhan disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak, secara umum kendala eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menitik beratkan pada tingkat kesadaran para pihak tergugat dan belum adanya aturan mengenai kepada siapa pembebanan biaya pembayaran denda, sedangkan untuk perkara ini (043/G/2014/PTUN.SMG) yaitu adanya perbedaan pendapat tentang dasar pelaksanaan putusan dan kewajiban melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penulis membuat beberapa penjelasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan definisi yang terkait dengan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, antara lain:

1. Upaya hukum Alternatif

Upaya hukum yaitu mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan adalah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang

¹³ Nurul Hidayat, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017.

lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.¹⁴

2. Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi dalam kamus hukum diartikan sebagai palaksanaan putusan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.¹⁵ Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.¹⁶

Pendapat lain yang dikemukakan oleh R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapat yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹⁷

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim atau disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak yang berpekaranya guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹⁸

Menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 112.

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010,) hlm. 142.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), hlm. 20.

¹⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hlm. 128.

¹⁸ M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Pendekatan masalah adalah sebuah cara untuk mempelajari suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, oleh karena itu dalam penelitian ilmiah faktor metodologi memegang peran penting untuk mendapatkan data yang objektif dan valid untuk memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah sebuah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁰ Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal research*) yang dapat

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan aturan hukum.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis (lapangan). Seluruh sumber data yang tercantum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, dalam penusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data primer diantaranya: Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan melalui hasil wawancara dengan kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat.
- b. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum termasuk juga online dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm. 181.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, media online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

1) Wawancara, pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dengan jalan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Dokumentasi, metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan erat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA.

5. Teknik Analisa Data

Keseluruhan dari data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan juga lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sedang diteliti. Keseluruhan data yang telah didapatkan dianalisa dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data berupa informasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dalam bentuk tulisan sehingga mendapatkan suatu hasil yang baru.

G. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini, penulis membagi penulisan menjadi 4 (empat) bab yang disusun dari hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran tentang Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA), yang kemudian akan dikaji secara keseluruhan. Dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini membahas terkait landasan teori tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA, peradilan Tata Usaha Negara, Kepastian hukum dalam putusan peradilan, penyelesaian sengketa pengukuhan Maa.

Bab tiga, melampirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang berisikan hasil penelitian terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA dan alternatif hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang Penolakan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penelitian berupa rangkuman pembahasan dari Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA), dan saran yang nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PUTUSAN PTUN BANDA ACEH NOMOR 16/G/2019/PTUN.BNA

A. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut Peradilan Tata Usaha Negara ide dari Wiryono Prodjodikoro untuk menyusun Rancangan Undang-undang tentang Acara Perkara dalam soal Tata Usaha Pemerintah. Istilah yang muncul kemudian adalah Peradilan Administrasi Negara, selanjutnya berubah lagi menjadi Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, sampai akhirnya Peradilan Tata Usaha Negara dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.²³

Kebudayaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, di samping pengawasan jalur administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat.²⁴

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara.²⁵

²³ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Gorontalo : UNG Press, 2014), hlm. 9.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ C.S.T Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 3.

2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan peraturan Undang-Undang secara garis besar terdapat beberapa asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Asas praduga Rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid, prasumptio iustae causa*). Dengan asa ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechmatig sampai ada pembatalan (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat (Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- c. Asas para pihak harus didengar (*audie et alteram partem*). Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan dengan adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan barang bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak.
- d. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan judex facti, maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya.
- e. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung dan tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifitas putusan pengadilan (Pasal 24 UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Undang-

Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dengan waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan juga ringan.
- g. Asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan diterima atau tidak berdasarkan atau dilengkapi dengan pertimbangan (Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas, sehingga penggugat perlu melengkapinya (Pasal 63 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian, asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna memperoleh suatu kebenaran materil dan untuk itu Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengarah pada pembuktian bebas.
- h. Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa kosekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo

Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

- i. Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung. Dengan dianut asas ini maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi.
- j. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimum remedium (penetapan sanksi). Sengketa Tata Usaha Negara dapat mungki terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui upaya administratif yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan.
- k. Asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau nasehat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketa (Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- l. Asas pembuktian bebas. Peluang hakim administrasi menerapkan asas pembuktian bebas hanyalah merupakan

konsekuensi logis dari tugas hakim menemukan kebenaran materil dan pemberian peran aktif hakim administrasi. Wewenang untuk menetapkan asas pembuktian bebas ini mengakibatkan hakim tidak lagi terikat terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan penilaian pembuktian juga diserahkan sepenuhnya kepada hakim akibat dari itu pula peran hakim melebar karena hakim dapat menguji aspek di luar sengketa.²⁶

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal beberapa asas yang menjadi landasan normatif operasional hukum, sebagai berikut:

- a. Asas praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *praesumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- b. Asas hakim aktif (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat ialah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini diantaranya terdapat dalam Pasal 58, 63 ayat 1 dan 2, Pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁷

²⁶ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 24-27.

²⁷ Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 14-15.

- c. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian.
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan (*erga omnes*). Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.²⁸

3. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki jenis putusan anatar lain: putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela), dan putusan putusan akhir

Sesuai dalam ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 124 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat dua jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁹

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Adapun yang dimaksud dengan putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang diajukan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dari dijatuhkannya putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di sidang Pengadilan.

²⁸ Philipus Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 84-85.

²⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 110.

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir, contohnya adalah:

- 1) Putusan hakim yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk datang menghadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa (Pasal 58 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- 2) Putusan hakim ketua sidang yang mengangkat seorang ahli-ahli bahasa atau seorang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bicara (Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- 3) Putusan hakim ketua sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan penggugat dan tergugat karenan jabatannya (Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- 4) Putusan hakim mengenai beban pembuktian (Pasal 107) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).³⁰

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang diajukan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (1), Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

³⁰ Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 188.

Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa antara lain sebagai berikut :

1) Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Negara yang tidak dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian, putusan yang berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2) Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah.

Oleh Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa:

a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

- b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3) Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

4) Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak pernah hadir dalam beberapa kali sidang meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.³¹

4. Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.³² Atau dapat diartikan sebagai pelaksanaan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³¹ *Ibid.*, hlm. 191-193.

³² R. Seopomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 105.

Pengertian eksekusi lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Djais yang mengatakan bahwa eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.³³

Macam-macam eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara antar lain sebagai berikut:

a. Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun, Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan pihak tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinyatakan batal tersebut, maka

³³ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 16.

KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. Penyelesaian otomatis dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi oleh Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka objek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.³⁴

b. Eksekusi Hierarkis

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 11 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang baru dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar

³⁴ Damar Bayukesumo, *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Paradilan Tata Usaha Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 25-26.

memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Oleh karena itu, jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam hal ini instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).³⁵

c. Eksekusi Upaya Paksa

Selama berlakunya eksekusi hierarkis tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah. Pembaharuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengubah mekanisme pelaksanaan putusan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 27-28.

Pengadilan Tata Usaha Negara dari eksekusi hierarkis menjadi upaya paksa. Perubahan ini sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan pengadilan yang tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan.

Ditentukan pada ayat (3) Pasal 116 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tergugat yang ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Jika, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan disampaikan kepada pihak tergugat menurut Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ditetapkan dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Setelah ketua pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ternyata tergugat tidak melaksanakan putusan maka, pejabat bersangkutan dikenakan sanksi upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang atau sanksi administratif.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 28-29.

B. Kepastian Hukum Dalam Putusan Peradilan

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.³⁷

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan skruktur internal dan norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu aturan.

³⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkata Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 383.

³⁸ Fernando M Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

2. Kepastian Hukum Dalam Putusan Peradilan

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam memutuskan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab undang-undang tidak mengatur secara jelas sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.³⁹

Dalam hal tersebut hakim wajib mengadili dan merumuskannya dalam putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil penyelesaian perkara dalam persidangan.⁴⁰

3. Upaya Hukum Dalam Putusan Peradilan

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa

³⁹ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 9, No. 20, Juni 2002, hlm. 21.

⁴⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan.⁴¹ Menurut Darwan Prinst upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu karena tidak puas atas putusan yang dimaksud.

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup:⁴²

1. Perlawanan

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat musyawarah (*prosedur dismissal*). Perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan *dismissal* tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan.

Perlawanan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan acara singkat. Dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan ketua pengadilan tersebut diatas menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa dan juga sebaliknya.

2. Banding

Dalam Pasal 122 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terdapat putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh

⁴¹ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Gorontalo: UNG Press, 2014), hlm. 85.

⁴² *Ibid.*

pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk Peradilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang sah.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam tingkat banding hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari pada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Berarti hakim pada tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding.⁴⁴

3. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak yang berperkara dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Sementara di bidang Tata Usaha Negara kasasi diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

⁴³ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)

⁴⁵ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 87.

Ada tiga alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat kelalaian dalam hukum acara yang berlaku
- 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya
- 3) Apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal:

- A. Upaya hukum kasasi belum pernah diajukan.
- B. Permohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding.
- C. Pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak berperkara, pihak ketiga tidak boleh.⁴⁶

Upaya Hukum Luar Biasa mencakup:

1. Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁷

Adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah yang tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 87-88.

⁴⁷ *Ibid.*

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara dihapus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila anatar pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁴⁸

C. Penyelesaian Sengketa Pengukuhan MAA

1. Kronologi Sengketa Pengukuhan MAA

Adapun kronologi sengketa tersebut berawal dari pemilihan ketua MAA untuk masa jabatan tahun 2019-2023 yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018 melalui Musyawarah Besar (Mubes) dan terpilihlah Badruzzaman Ismail sebagai ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah besar untuk masa jabatan tahun 2019-2023. Maka, pada tanggal 3 Desember 2018 penggugat selaku ketua terpilih dalam Musyawarah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

Besar tersebut mengirimkan surat No. 821.29/797/2018 kepada tergugat Gubernur dengan melampirkan susunan pengurusan draf SK untuk ditetapkan/dikukuhkan dalam surat keputusan tentang Dewan Pengurus MAA Provinsi Aceh Periode 2019-2023, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

Kemudian, pada tanggal 2 Januari 2019 kepala Biro Hukum (ditanda tangani oleh Dr. Amrizal J.Prang, SH, LLM) mengirim surat kepada Ketua MAA perihal pengembalian Rancangan Keputusan Gubernur yang intinya berbunyi: “setelah mendapat arahan dari Bapak Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh agar Rancangan Keputusan Gubernur dikembalikan kepada MAA untuk diperbaiki, melampirkan ketentuan, tata tertib dan Keputusan Musyawarah Besar”.⁴⁹ Tanggal 3 Januari 2019 penggugat membalas surat Kepala Biro Hukum dengan surat No. 821.29/10, Perihal Usulan Susunan Pengurus MAA dengan melampirkan persyaratan/dokumen yang diperlukan sebagai arahan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh sebagai persyaratan untuk pengukuhan hasil Mubes.

Pada tanggal 16 Januari 2019 tergugat mengirimkan surat No. 180/704 perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA yang ditujukan kepada Kepala Sekretaris MAA, yang intinya disebutkan “ *usulan penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA Tahun 2019-2023 belum dapat ditetapkan pengukuhan sampai ditetapkan dan dilaksanakan Mubes berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus MAA, sedangkan mengenai*

⁴⁹ Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, *Putusan Perkara Nomor:16/G/PTUN.BNA*, 24 September 2019, hlm. 3.

Pemangku Adat pada MAA harus mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Qanun MAA”.

Tanggal 30 Januari 2019 penggugat menerima telepon dari Biro Hukum yang ditujukan kepada sekretaris MAA untuk mengambil surat yang berisikan penolakan tergugat untuk mengesahkan/mengukuhkan Dewan Pengurus MAA periode 2019-2023 dengan alasan belum ada Peraturan Gubernur, penggugat dan pengurus MAA lainnya terkejut, maka pada tanggal 1 Februari 2019 dengan surat No. 180/93 penggugat mengirimkan lagi surat kepada tergugat perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh pada MAA Tahun 2019-2023 sebagai keberatan atas surat No. 180/704 pada tanggal 16 Januari 2019, dimana pada poin 2 surat penggugat disebutkan: “ *hasil-hasil keputusan dalam sidang Pleno Mubes MAA 2018 termasuk wewenang penetapan Kepengurusan MAA dan Pemangku Adat periode 2019-2023 adalah SAH, sesuai dengan Qanun dan Tata Tertib persidangan dan merasa tidak ada peraturan yang dilanggar*”.⁵⁰

Sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2019 penggugat telah mengirimkan surat kepada tergugat dengan tujuan agar tergugat berkenan menerima pengurus MAA untuk berkonsultasi seputar perkembangan hasil Mubes MAA. Selama 2 (dua) minggu penggugat menunggu namun, tidak ada respon dari tergugat untuk menanggapi keberatan pengukuhan, dan justru pada tanggal 14 Februari 2019 tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas (Plt)

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh dan mengangkat saudara Saidan Nafi sebagai Plt Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh Tahun 2019.

Penggugat keberatan akibat dikelurkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Majelis Adat Aceh, maka pada tanggal 26 Maret 2019 dengan surat Nomor 11/MandatMubes/MAA/2019, penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri perihal keberatan atas penolakan hasil Mubes 2018 MAA dan Penunjukan Plt. MAA dan diterima oleh bagian umum sekretaris Kementerian Dalam Negeri tanggal 28 Maret 2019. Namun, tidak ada respon dari Kementerian Dalam Negeri padahal telah lebih dari 14 hari. Maka, dari itu penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh pada tanggal 15 April 2019.⁵¹

2. Penyelesaian Sengketa Pengukuhan MAA

Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam proses pengadilan dimana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Litigasi disebut juga sebagai proses penyelesaian sengketa yudisial dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar bagi yang menang.⁵²

Ada beberapa kasus atau sengketa yang diselesaikan melalui prosedur litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan) salah satunya sengketa penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh yang terjadi antara Badruzzaman Ismail selaku

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵² Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35.

ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar dengan Gubernur Aceh yang diselesaikan melalui jalur pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Pokok permasalahan dari sengketa dengan Nomor perkara 16/G/2019/PTUN.BNA yaitu masalah penolakan Gubernur Aceh untuk menetapkan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh berdasarkan hasil Musyawarah Besar yang diselenggarakan pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018, dapat diuraikan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bahwa pasca Musyawarah Besar pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018, maka pada tanggal 3 Desember penggugat selaku ketua terpilih mengirimkan surat No. 821.29/797/2018 kepada tergugat selaku Gubernur untuk ditetapkan dan dikukuhkan.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 surat No. 821.29/10, perihal usulan susunan pengurus MAA penggugat membalas surat Kepala Biro Hukum dengan melampirkan persyaratan/dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mengukuhkan hasil Musyawarah Besar.
- c. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 tergugat mengirimkan surat yang ditunjukkan kepada Sekretaris MAA No. 180/704 perihal usulan penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA belum dapat ditetapkan pengukuhannya sampai dilaksanakannya Musyawarah Besar berdasarkan peraturan Gubernur.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan tujuan berkonsultasi seputar perkembangan hasil Musyawarah Besar namun, tidak ada respon dari tergugat.

- e. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, penggugat keberatan maka pada tanggal 26 Maret 2019 dengan surat Nomor 11/MandatMubes/MAA/2019 penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri perihal keberatan atas penolakan hasil Musyawarah Besar.
- f. Bahwa hingga saat ini surat yang penggugat kirim ke Kementerian Dalam Negeri tidak ada respon, maka penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh.

Putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam menyelesaikan sengketa Penolakan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 16/G/2019/PTUN.BNA antara lain :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan tidak sah:
 - a) Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023.
 - b) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh.
- c. Mewajibkan tergugat untuk mencabut:
 - a) Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023

- b) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh.
- d. Mewajibkan kepada tergugat untuk melanjutkan proses Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019 s/d 2023 berdasarkan hasil Mubes.
- e. Menghukum tergugat dan tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar RP. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);



BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/G/2019/PTUN.BNA

A. Upaya Hukum Bagi Penggugat Agar Tergugat Melaksanakan Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA.

Mekanisme Mubes yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018 seluruhnya mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan pengurus MAA Periode 2019-2023 dilakukan melalui sistem formatur.
2. Formatur berjumlah 7 orang yang merupakan satu kesatuan kolektif yang terdiri atas:
 - a. Ketua MAA terpilih sebagai ketua formatur merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang mewakili unsur MAA Provinsi sebagai anggota;
 - c. 3 (tiga) orang mewakili unsur MAA Kabupaten/Kota sebagai anggota yang disepakati oleh unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur MAA Perwakilan sebagai anggota.
3. Pimpinan MUBES mengumumkan nama-nama anggota formatur sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Paripurna untuk disahkan menjadi formatur.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh tersebut, pengurus MAA Provinsi melakukan Mubes yang dihadiri oleh utusan-utusan 23 MAA Kabupaten/Kota se Aceh, Ketua-ketua Perwakilan MAA Provinsi, anggota Dewan Pengurus dan Pemangku MAA Provinsi/pemegang mandat pemilihan Pengurus MAA Priode 2019-2023.

Sidang Paripurna Mubes MAA, telah melakukan pemilihan dan secara aklamasi terpilih Badruzzaman Ismail sebagai ketua dan langsung menjadi Ketua Formatur/merangkap anggota. Sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) c, jabatan Dewan Pengurus MAA diangkat dengan SK Gubernur Aceh.

Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA yang diajukan oleh Badruzzaman Ismail yang merupakan Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018. Dalam sengketa tersebut penggugat dibatalkan SK pengukuhanannya oleh Gubernur Aceh. Akibatnya, Badruzzaman Ismail tidak dapat menjabat sebagai Ketua MAA tahun 2019-2023. Badruzzaman Ismail selaku penggugat tidak menerima pembatalan tersebut, sehingga menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 April 2019.

Pada tingkat pertama, berdasarkan alat bukti dan keterangan sanksi yang dihadirkan di persidangan, gugatan yang diajukan oleh Badruzzaman Ismail dikabulkan pada tingkat pertama. Akhirnya, Gubernur Aceh selaku tergugat mengajukan Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari pbanding/tergugat untuk seluruhnya menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima.

3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN/BNA tanggal 24 September 2019 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum tergugat/penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.⁵³

Berdasarkan pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan tergugat/ peminggugat/ pemohon banding. Dengan amar putusan Nomor 293/B/2019/PT.TUN-MDN mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mengabulkan kontra banding peminggugat/terbanding dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA tanggal 24 September 2019.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bahadur Satri, sebagai kuasa hukum peminggugat tentang upaya hukum yang dilakukan oleh pihak peminggugat adalah sebagai berikut:

“Dari pihak peminggugat tidak ada upaya hukum yang dilakukan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Alternatif lain mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak peminggugat itu sudah mengupayakan perdamaian atau kompromi dalam bentuk musyawarah untuk membahas seputar perkembangan Mubes antara peminggugat dengan tergugat. Tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut tapi tidak tercapai.⁵⁴

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwasannya yang melakukan upaya hukum adalah pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara artinya pihak yang kalah dalam pengadilan yang melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali.

⁵³ Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, *Putusan Nomor: 293/B/2019/PTUN-MDN*, 21 Januari 2020, hlm.5

⁵⁴ Wawancara dengan Bahadur Satri, *Kuasa Hukum Peminggugat*, Pada hari kamis, 22 September 2022, pukul 16:55 WIB.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminta audiensi dengan Gubernur namun, tidak ada respon oleh karena itu Badruzzaman Ismail sebagai ketua terpilih beserta anggota sepakat untuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRA untuk mencari penyelesaian terhadap sikap Gubernur tentang hasil Musyawarah Besar MAA 2018. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Februari 2019, Badruzzaman Ismail beserta anggota mengajukan surat dengan No.04/Mandat/MUBES/2019 ke Ketua DPRA. Untuk konsultasi dan berkenan membantu penyelesaian kepengurusan MAA. Atas dasar surat tersebut pada tanggal 19 Februari 2019 Ketua DPRA Sulaiman didampingi Komisi VII DPRA berkonsultasi dengan Badruzzaman Ismail.

Kesimpulan dari hasil konsultasi Badruzzaman Ismail dengan Pimpinan Komisi VII DPRA antara lain sebagai berikut:

1. Masalah MAA, pihak pemda salah pertimbangan tentang pembatalan Mubes.
2. Mubes MAA 2018 adalah sah, tidak ada peraturan yang dilanggar, dan pada acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur untuk membuka resmi sidang Mubes, dan tidak ada peraturan Gubernur yang dilanggar karena peraturan itu tidak pernah ada.
3. Pimpinan DPRA/Komisi VII, akan memfalsifikasi penyelesaian.

Ketua DPRA memerintahkan supaya membuat surat permohonan kepada Pimpinan DPRA untuk membantu supaya persoalan ini selesai. Surat tersebut sudah dibuat dan disampaikan kepada Pimpinan DPRA melalui Sekretaris DPRA. Namun, janji Ketua dan Komisi VII DPRA, untuk berkonsultasi dengan Gubernur tidak pernah dikonsultasikan sesuai dengan kesepakatan pada saat pertemuan tersebut alasannya karena sibuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019.

Dalam upaya mencari dukungan untuk menyelesaikan permasalahan mubes MAA 2018, selanjutnya Badruzzaman Ismail mencoba berkonsultasi dengan Wali Nanggroe. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut Wali Nanggroe mengharapkan agar kepengurusan hasil Mubes MAA dapat dilaksanakan dan tidak ada permasalahan karena Mubes yang dilaksanakan sesuai dengan Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 dan Tata Tertib persidangan Mubes sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping berkonsultasi dengan Wali Nanggroe Badruzzaman juga melaporkan permasalahan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh. Dalam kondisi tertutupnya komunikasi tanpa adanya respon sama sekali dari pihak Gubernur secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan tim Mubes, Gubernur telah mengangkat Plt. Ketua Pengurus MAA tahun 2019 Saidan Nafi dengan alasan kevakuman Pimpinan MAA dengan Surat Keputusan Nomor. 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019.

Dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Gubernur merupakan perbuatan melawan hukum karena pengangkatan Ketua MAA itu harus berdasarkan hasil Mubes hal ini tercantum dalam Qanun Nomor. 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dan bukan kewenangan dari Gubernur. MAA lembaga otonom dan perbuatan tidak patut karena Pemerintah Aceh menolak hasil Mubes serta tidak mengukuhkan Ketua MAA terpilih, padahal pelaksanaan Mubes MAA 2018 diketahui oleh Pemerintah Aceh bahkan dibuka resmi oleh Gubernur.

Badruzzaman juga melaporkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tidak ada satupun respon dan tanggapan dari pihak Gubernur. Oleh karena, pemegang mandat mubes Badruzzaman

Ismail melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat menyelesaikan permasalahan penolakan pengangkatan ketua MAA berdasarkan hasil Musyarah Bersama (Mubes).⁵⁵

Terkait dengan pihak-pihak yang menduduki kursi jabatan pelaksana tugas Ketua MAA, penulis menganalisis bahwa kredibilitas pemangku jabatan sangat perlu dipertanyakan. Calon pemangku jabatan seharusnya sudah mengetahui bahwa legalitas daripada pengangkatan jabatan Ketua MAA yang dilakukan oleh Gubernur Aceh tidak sah di mata hukum karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, beberapa pihak yang masih menduduki posisi Plt Ketua MAA sedangkan posisi tersebut masih di proses secara hukum. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya para pihak yang menerima jabatan Plt tersebut seakan menutup mata terhadap fakta hukum yang terjadi, yang menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak penggugat.

B. Alternatif Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penggugat Untuk Menyelesaikan Kasus Tentang Penolakan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh.

Dalam peradilan Tata Usaha Negara selain pengenaan hukuman berupa pembayaran uang paksa, bagi pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, pejabat Tata Usaha Negara dapat dikenakan sanksi administratif.⁵⁶

⁵⁵ Badruzzaman Ismail, *Historis dan Kronologi MAA Dalam Rukun Damai Berujung Ke Pengadilan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 280-297.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sanksi administratif sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:⁵⁷

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.

Menganai peneanaan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peneanaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

Aturan lebih lanjut mengenai peneanaan sanksi Administratif terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peneanaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, dalam Pasal tersebut mengatur bentuk-bentuk sanksi Administratif yang dapat dijatuhkan. Yang berbunyi:

1. Sanksi administratif ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2016, antara lain:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
2. Sanksi administratif sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2016, antara lain:
 - a. Pembayaran uang paksa/ganti rugi

⁵⁷ *Ibid.*

- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
3. Sanksi administratif berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2016, antara lain:
- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya
 - b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya
 - c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintahan Nomo. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Pejabat yang tidak mau menjalankan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka akan dikenakan dengan sanksi sedang.⁵⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai penjatuhan sanksi administrasi sedang apabila pejabat tata

⁵⁸ Nico Utama Handoko, "Anna Erliyana, Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya". *Pakuan Law Riview*, Vol 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, hlm. 57.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

usaha negara tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁰ Dimana menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan kepada pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berbunyi:⁶¹

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.”

Penjatuhan sanksi Administrasinya diatur dalam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.

Dapat disimpulkan bawasannya apabila pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenai sanksi administratif sedang yang meliputi: pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Mengenai pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi Administratif diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan sebagai berikut:

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lihat Pasal 80 ayat (2).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (2).

1. Atasan pejabat merupakan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif.
2. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu kepala daerah.
3. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat dilingkungan kementerian/lembaga maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga.
4. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh bupati/walikota maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu gubernur.
5. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh gubernur maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu Presiden.⁶²

Permasalahannya adalah dalam Undang-Undang tersebut apabila presiden tidak mau menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahannya maka tidak ada aturan yang lebih lanjut yang mengatur tentang hal tersebut dan masih mengambangnya aturan tentang pengenaan sanksi administratif Pemerintahan membuat pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan bahkan tidak mehiraukan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Namun, alternatif hukum lain yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat atau pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak mau menjalankan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap antara lain:

1. Alternatif upaya pidana

Pihak yang menang perkara dapat menempuh upaya pidana dengan melaporkan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai pihak terlapor kepada pihak Kepolisian Negara RI dengan menerapkan atau menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah satu seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”⁶³

Dengan menggunakan upaya pidana ini diharapkan kepada pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mendapat laporan pidana dapat menjadikan efek jera agar dapat menghormati dan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan sanksi delik mengenai penyelenggaran peradilan dapat diterapkan dalam upaya pembentukan kesadaran hukum

⁶³ Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Pejabat Tata Usaha Negara. Bentuk sanksi delik berupa pemidanaan terhadap orang yang tidak menaati perintah pengadilan yang dapat merendahkan kekuasaan, kewibawaan dan kehormatan pengadilan. Dari data hasil kuesioner terhadap 100 orang yang terdiri dari para pihak yang bersengketa dan pengunjung sidang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta pada bulan Oktober 2015 diperoleh jawaban 74,13% menghendaki adanya penerapan sanksi delik pidana bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan PTUN.⁶⁴

2. Alternatif upaya perdata

Selain alternatif upaya pidana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pihak penggugat atau pihak yang menang perkara dapat pula menempuh upaya perdata dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai gugatan yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁶⁵

Bahwa karena pihak yang menang perkara telah merasa dirugikan akibat tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka permohonan gugatan ganti rugi perdata dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri untuk menguji apakah benar pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahadur Satri sebagai kuasa hukum Penggugat tentang upaya pidana dan upaya perdata


⁶⁴ Permana, T.C.I, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditinjau dari Segi Access To Justice”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 3, November 2015.

⁶⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang dapat digunakan sebagai alternatif lain agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan sebagai berikut:

“Sejauh ini dari pihak penggugat tidak melakukan upaya pidana maupun juga upaya perdata”.⁶⁶

Berdasarkan alternatif yang telah di paparkan di atas penulis berpendapat bawasannya Penggugat dapat mengupayakan upaya perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri atas dasar gugatan tergugat atau Pejabat tata usaha negara telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata bentuk perlawanan hukum yang dilakukan oleh gubernur adalah tindakan tidak berwenang. hal ini juga termuat dalam putusan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Nomor Registrasi: 0026/LM/II/2019/BNA menyatakan bawasannya Gubernur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena MAA adalah lembaga otonom dan independen bukan bawahan dari Pemerintah Aceh. Dengan demikian, pengangkatan Plt. Ketua MAA yang bukan hasil Mubes merupakan tindakan tidak berwenang oleh Gubernur Aceh.



⁶⁶ Wawancara dengan Bahadur Satri, *Kuasa Hukum Penggugat*, Pada hari Senin, 10 Oktober 2022, Pukul 16. 42 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis pada penelitian, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang terdapat dalam Peradilan Tata Usaha Negara dibedakan antara upaya hukum biasa mencakup perlawanan, banding, dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup peninjauan kembali. Dalam hal ini pihak penggugat mengupayakan perdamaian atau kompromi dalam bentuk musyawarah untuk membahasa seputar perkembangan Musyawarah Besar antara penggugat dan tergugat, audiensi dengan Ketua DPRA, Wali Nanggroe, Ombudsman Perwakilan Aceh, dan Menteri Dalam Negeri sebagai upaya alternatif agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
2. Alternatif hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang penolakan pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku ada Aceh yaitu, upaya pidana dengan menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan dan juga dapat mengupayakan upaya perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri atas dasar gugatan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP perdata dalam bentuk tindakan tidak berwenang yang pada dasarnya pengangkatan ketua MAA harus berdasarkan pada hasil Musyawarah Besar.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka saran dari penulis antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya diterbitkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan peraturan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dari pejabat tata usaha negara untuk menaati putusan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kepada pemerintah seharusnya menerbitkan sanksi yang lebih berat bagi para Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ahmad Dahlan Hasibuan dkk., *Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penagulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No. 17/G/2000/PTUN-MDN)*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 2, Desember 2013.
- Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Badruzzaman Ismail, *Historis dan Kronologi MAA Dalam Rukun Damai Berujung Ke Pengadilan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- C.S.T Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Damar Bayukesumo, *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Dikdik Somantri, "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peraturan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkata Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Gorontalo: UNG Press, 2014.
- Fernado M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.
- I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, *Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Ismail Ramadan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, November 2012.
- Lovita Gita Ayu Saraswati, *Upaya Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Inkraht Van Gewijsde Tidak Dilaksanakan*

- Oleh Kepala Daerah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.*
- M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Muhammad Afifudin Soleh, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2018
- Nico Utama Handoko, Anna Erliyana, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, *Pakuan Law Riview*, Vol 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Nurfajrin Ramadhan, *Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Alauddin, Makassar, 2020
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurul Hidayat, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Permana, T.C.I, *Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 3, November 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016.

- _____, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Philipus Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- R. Seopomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Prdanya Paramita, 1993.
- Ridwan Akhir, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013)*, September 2015.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyakarta: Liberty, 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 216 ayat (1) KUHP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lihat Pasal 80 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.


C. Sumber Lainnya

- Dialeksis.com, *PTUN Batalkan SK Gubernur Pengurus MAA Periode 2019-2023,25* September 2019. Diakses melalui <https://dialeksis.com/aceh/ptun-batalkan-sk-gubernur-pengurusan-maa-periode-2019-2023> pada tanggal 25 Juli 2022.
- Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, *Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA*, 24 September 2019.
- Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, *Putusan Nomor: 293/B/2019/PTUN-MDN*, 21 Januari 2020.

www.Serambi.com, *SK Pengukuhan Pengurus MAA Dibatalkan, Pemerintah Aceh Akan Banding ke PTTUN*, 25 September 2019. Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/09/25/sk-pengukuhan-pengurus-maa-dibatalkan-pemerintah-aceh-akan-banding-ke-pt-tun> pada tanggal 25 Juli 2022.

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bahadur Satri, *Kuasa Hukum Penggugat*, Pada hari kamis, 22 September 2022, pukul 16:55 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rafizah
Tempat/Tgl. Lahir : Paya Lumpang/11 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Desa Paya Lumpang, Kecamatan Samatiga,
Kabupaten Aceh Barat
Orang Tua/Wali
Nama Ayah : Annasir Yahya
Nama Ibu : Ernati (Alm)
Alamat : Desa Paya Lumpang, Kecamatan Samatiga,
Kabupaten Aceh Barat
Pendidikan
MI/SD/Sederajat : MIN Paya Lumpang
MTs/SMP/Sederajat : MTsN Blang Balee
MA/SMA/Sederajat : MAN 2 Aceh Barat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 November 2022

Penulis

Siti Rafizah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
Nomor : 4935/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Ali,M.Ag Sebagai Pembimbing I
 b. Zuhlul Pasha, M.H Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Siti Raizah
N I M : 180105052
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA Tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 September 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4703/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Majelis Adat Aceh (MAA)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI RAFIZAH / 180105052**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lamreung, Gampong Meunasah Papeun, kec. Krueng Barona Jaya, kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA HUKUM ALTERNATIF ATAS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA Tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Agustus 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahadur Satri, SH.
 Tempat/Tanggal Lahir : B. Aceh, 9.10.1965
 No. KTP : -
 Alamat : LUEANG BATA . BANDA ACEH .
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“UPAYA HUKUM ALTERNATIF ATAS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA Tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 22 September 2022
 Pembuat Pernyataan



BAHADUR SATRI, S.H.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY